



P U T U S A N
NOMOR : 67/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

N a m a : **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI;**
Tempat Lahir : Rumbio (Bangkinang);
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Maharaja Indra RT.001/RW.006 Toko Mutjara 51 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

N a m a : **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm);**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Arbes RT.004/RW.006, Gang Gereja Khatolik Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Desember 2017 smapai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadialan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 15 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Februari 2018 No. 4/Pid. Sus /2018/ PN.PLW;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-01/PLW/12/2017 tanggal 04 Januari 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I. **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** bersama-sama denga terdakwa II. **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di depan bengkel batu bata Jl. Hangtuhah Desa Makmur SP 6 Kec. Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I. **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** pergi ke rumah terdakwa II. **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kap 70 tanpa No. Pol milik terdakwa I dan kemudian mengajak terdakwa II **“Hadi, pergi belanja yok, sudah lama ga makai ni, uang aku ada Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ada gak uang mu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),** lalu dijawab oleh terdakwa II **“ada, ayolah berangkat”,** kemudian para terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Martua Isjondris Aruan Als Jon (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah bertemu terdakwa I berkata **“bang, ada 1 (satu)”** lalu dijawab oleh Sdr. Martua **“ada”** dan kemudian memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, lalu terdakwa I meminta uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II sambil mengambil uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan memberikannya kepada Sdr. Martua dimana terdakwa I sudah membeli diduga narkotika jenis daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II baru sekali, kemudian para terdakwa membuka 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. Martua sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan terdakwa I di dalam dompetnya yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian belakang, kemudian para terdakwa pulang menuju Pangkalan Kerinci di depan bengkel atau tempat batu di Desa Makmur SP 6 para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 68/10338.00/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket yang diduga narkotika

Halaman 3 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja dengan **berat bersih 1,49 gram** dan pembungkus kertas nasi sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 1,57 gram**;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11462/NNF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** dan **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** bersama-sama dengan terdakwa II **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di depan bengkel batu bata Jl. Hangtuah Desa Makmur SP 6 Kec. Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** pergi ke rumah terdakwa II **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kap 70 tanpa No.Pol milik terdakwa I dan kemudian mengajak terdakwa II "Hadi, pergi belanja yok, sudah lama ga makai ni, uang aku ada Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ada gak uang

Halaman 4 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu dijawab oleh terdakwa II “ada, ayolah berangkat”, kemudian para terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Martua Isjondris Aruan Als Jon (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah bertemu terdakwa I berkata “bang, ada 1 (satu)” lalu dijawab oleh Sdr. Martua “ada” dan kemudian memberikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, lalu terdakwa I meminta uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II sambil mengambil uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan memberikannya kepada Sdr. Martua dimana terdakwa I sudah membeli diduga narkoba jenis daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II baru sekali, kemudian para terdakwa membuka 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. Martua sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan terdakwa I di dalam dompetnya yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian belakang, kemudian para terdakwa pulang menuju Pangkalan Kerinci di depan bengkel atau tempat batu di Desa Makmur SP 6 para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 68/10338.00/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket yang diduga narkoba jenis daun ganja dengan **berat bersih 1,49 gram** dan pembungkus kertas nasi sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 1,57 gram**;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan Deliana Naibornu, S.Si., Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11462/NNF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** dan **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO** adalah **Positif Ganja** dan

Halaman 5 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 5 Maret 2013 No.Reg.Perkara : PDM-01/PLW/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** dan terdakwa II. **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI** dan terdakwa II **HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kap 70 warna ungu tanpa Nomor Polisi;**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27

Halaman 6 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.PLW yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI dan terdakwa II. HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. **AMIRUL RIANDI FAJRI Als RIAN Bin JHON MERI dan terdakwa II. HADI WIBOWO Als HADI Bin SUYATNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan, Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat:
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kap 70 warna ungu tanpa Nomor Polisi
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 05/Akta-Pid/2018//PN PLW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa I/Penasihat hukumnya pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 05/Akta-Pid/2018//PN PLW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 6 Maret 2018 Nomor.W4-U.11/410/HN.01.10/III/2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 Nomor , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 6 Maret 2018 No : W-.U.11/411/HN/ 01.10/III/2018;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palalawan No. 4/Pid.Sus/2018/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2018, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permintaan Banding tanggal 6 Maret 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia beserta masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba selain itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mencantumkan pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana yang jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.PLW, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palalawan tanggal 27 Februari 2018 Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.Sus/2018/PN.PLW, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memori banding dari Terdakwa I /Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dan karenanya Terdakwa, dinyatakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembelaan pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;

Menimbang, bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan

Halaman 10 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori banding dari Teradakwa I /Penasihat Humnya yang menyatakan tidak ada alasan-alasan yang meringankan dalam penjatuhan putusan tidak beralasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Februari 2018 Nomor: 04/Pid.Sus/2018/PN PLW tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.67/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 04/PidSus/2018/PN.PLW tanggal 27 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh kami Yonisman, SH.,MH Hakim Ketua Majelis H.Jalaluddin, SH.,M.Hum dan H.Sutiyono,SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 67/PID/SUS/2018/PT PBR tanggal 5 April 2018. Putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Serta Hj. Marlianis,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Jalaluddin, SH.,M.Hum.

Yonisman, SH.,MH.

H. Sutiyono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlianis, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)